



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0194/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Talak” antara :

PEMBANDING, umur 51 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2013 memberikan kuasa kepada AGOES TRIONO, SH., Advokat berkantor di Jalan Argopuro I A No. 12 Perum Jember Permai I, Jember, semula Pemohon/Tergugat Rekonsensi sekarang **PEMBANDING**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, semula Termohon/Penggugat Rekonsensi sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6070/Pdt.G/2013/PA.Jr tanggal 27 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi berupa :
 - Nafkah Madliyah perhari sebesar Rp. 100.000,- sejak bulan Nopember 2013 sampai perkara ini diputus : 5 bulan X 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 - Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan X 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - Muth'ah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar beban sebagaimana pada dictum amar No. 2 tersebut terhadap Penggugat Rekonpensi, pada saat sidang ikrar akan dijatuhkan;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 08 April 2014 yang menyatakan bahwa Pemohon sekarang Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jember tersebut di atas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut;

Membaca memori banding Pemanding tanggal 24 April 2014 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Mei 2014;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 08 Mei 2014 bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 05 Mei 2014 bahwa Pemanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage) walaupun telah diberitahukan untuk itu;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 30 April 2014 bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage) walaupun telah diberitahukan untuk itu;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon sekarang Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jember dalam konpensi ini yang amarnya memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jember, dan ha-hal yang telah diuraikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar dan kedua belah pihak tidak menyatakan keberatannya, karena itu putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa secara ex officio Pengadilan Agama Jember telah memerintahkan Paniteranya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana amar putusan dictum 3, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman dan menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dan amar putusan dictum 3 tidak menunjuk secara tegas dan kongkrit di wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah bertugas, sedang putusan harus jelas dan kongkrit, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu memperbaiki amar putusan dictum 3 tersebut di atas sehingga berbunyi : "Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karena itu putusan dalam konpensasi ini harus dikuatkan dengan perbaikan amar dictum 3 sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jember dalam rekonpensasi ini, Pemohon/Tergugat Rekonpensasi sekarang Pembanding menyatakan keberatannya, dengan alasan Pengadilan Agama Jember dalam perkara a quo tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan hukum yang salah, maka atas keberatan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 mengatur, selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, dan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam mengatur, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isterinya, kecuali bekas isterinya itu nusyuz;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi sekarang Pembanding adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Timur, maka dipandang sangat mampu untuk membayar kewajiban yang dibebankan oleh Peraturan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi sekarang Terbanding tetap taat dan tetap bertempat tinggal di kediaman bersama, sehingga tidak termasuk isteri yang nusyuz, karena itu berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana peraturan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon/Tergugat Rekonpensi sekarang Pembanding dalam memori bandingnya tidak berdasarkan alas hak, maka keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jember dalam rekonpensi ini dan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karena itu putusan tersebut haruslah dikuatkan dengan mempertahankan putusan tersebut kecuali sekedar memperbaiki redaksinya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jember dalam konpensi dan rekonpensi ini adalah sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut haruslah dikuatkan dengan mempertahankan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6070/Pdt.G/2013/ PA.Jr tanggal 27 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada
Penggugat Rekonsensi berupa :

- Nafkah Madhiyah 5 (lima) bulan sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Nafkah Iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Mut'ah sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari JUM'AT tanggal 04 Juli 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WIYOTO, SH., dan Drs. H. MOH. CHAMID, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 16 Mei 2014 Nomor 0194/Pdt.G/2014/PTA.Sby, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh CHALIMAH TUZUHRO, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,



ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.
HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. WIYOTO, SH.
PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. MOH. CHAMID, SH., MH.
PANITERA PENGGANTI,

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian biaya perkara :	Untuk salinan yang sama bunyinya	
- Biaya Proses : Rp. 139.000,-	Oleh :	
- Redaksi : Rp. 5.000,-	PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA	
- Meterai : Rp. 6.000,-	SURABAYA,	
Jumlah : Rp. 150.000,-	H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.	
(seratus lima puluh ribu rupiah)		